



## Analisis Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank Dan Penerapan Strategi Anti Fraud Dari Otoritas Jasa Keuangan

Ariya Mega Aradhea<sup>1</sup>, Aryo Fadlian<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang<sup>1,2</sup>

### Abstrak

Received: 15 Oktober 2024

Revised: 22 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

*Studi yang dimuat pada penelitian ini berisikan tentang sebuah tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada kasus Citibank. Citibank mendapat laporan dari beberapa nasabahnya terkait dengan dana nasabah yang ada di tabungannya tersebut menghilang. Kemudian pihak Citibank melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukannya penyelidikan, ternyata terjadi pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan senior Citibank bernama Malinda Dee alias Inong Malinda. Pada jurnal ini, beberapa masalah yang akan dimuat diantaranya; Analisa kasus penggelapan uang serta kejahatan perbankan, dan cara kebijakan-kebijakan lembaga berwenang dalam mencegah adanya fraud perbankan. Bisnis perbankan merupakan bisnis yang memerlukan pengawasan dan kejujuran yang tinggi. Dana nasabah yang telah disimpan didalam bank harus mendapatkan pengawasan yang ketat. Menurut pandangan hukum, pencegahan kejadian diatas dapat di minimalisir oleh POJK No. 39 Tahun 2019 Tentang Strategi antifraud.*

**Keywords:** D Perbankan, OJK, Antifraud, Citibank

(\*) Corresponding Author: [aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id](mailto:aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id)

**How to Cite:** Aradhea, A. M., & Fadlian, A. (2024). Analisis Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank Dan Penerapan Strategi Anti Fraud Dari Otoritas Jasa Keuangan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291748>.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu segala sesuatu hal harus berdasarkan hukum. Hukum di indonesia mencakup berbagai bidang dalam setiap sendi kehidupan bernegara, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku.

Dalam hal perbankan pun tak luput dari payung hukum. Dikenal sebuah istilah yang dinamakan hukum perbankan. Hukum perbankan adalah hukum yang mengatur dalam kegiatan perbankan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya bank merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dalam ranah perbankan yang melaksanakan penghimpunan dana yang kemudian akan disalurkan kembali.

Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung kepada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor

perbankan. Bank sebagai agen pembangunan (agent of development) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan mampu memelihara kestabilan moneter.

Dalam hal ini bank diawasi oleh sebuah lembaga yang berkuasa. Lembaga tersebut adalah otoritas jasa keuangan (OJK). Sebagai badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan, tentu peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa :

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Dalam melaksanakan tugasnya bank haruslah mempunyai sistem terpadu yang membuat nasabahnya bisa mempercayakan dana yang dimiliki untuk disimpan dalam bank. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang hal ini tidak selalu mulus. Ada banyak kasus kejahatan yang dilakukan dalam ranah perbankan.

Salah satu kasus kejahatan perbankan yang pernah menghebohkan Indonesia adalah kasus Penggelapan Dana Nasabah Citibank oleh salah seorang karyawan Citibank bernama Malinda dee.

Citibank merupakan bank multinasional dari Amerika yang beroperasi di Indonesia. Citibank merupakan bagian dari perusahaan Citigroup yang sahamnya terdaftar di *New York Stock Exchange (NYSE)*. Kasus citibank ini mulai muncul ke permukaan pada bulan Maret tahun 2011, bermula ketika pihak Citibank mendapat komplain dari tiga nasabahnya terkait dengan dana nasabah yang ada di tabungan mereka menghilang, lantas pihak Citibank melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata terdapat pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan senior yang menjabat sebagai vice president di bank tersebut yang bernama Malinda Dee.

Bisnis dalam bidang perbankan adalah bisnis yang mengutamakan kepercayaan, karena itu seharusnya kasus pembobolan uang nasabah bank tidak boleh dibiarkan terjadi, apalagi pembobolan uang nasabah itu dilakukan oleh orang dalam atau pegawai bank itu sendiri, jika bank tidak ingin kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi berkurang. Kita harus dapat meninjau baik dari aspek hukum maupun sosial bagaimana agar kasus-kasus tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat diminimalisir.

Malinda Dee adalah seorang mantan pegawai Citibank di Indonesia yang terlibat dalam kasus penipuan besar-besaran pada tahun 2011. Malinda Dee, yang bekerja sebagai Relationship Manager di Citibank, terlibat dalam penggelapan dana nasabah senilai miliaran rupiah. Kasus ini mencuat ketika beberapa nasabah melaporkan bahwa dana mereka hilang dari rekening mereka. Pada investigasi selanjutnya, ditemukan bahwa Malinda Dee telah menggunakan dokumen palsu

dan praktik-praktik tidak etis lainnya untuk mentransfer dana nasabah ke rekening pribadinya.

Ketika kasus ini terungkap, Malinda Dee langsung ditangkap dan diadili. Pada tahun 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda sejumlah miliaran rupiah terhadap Malinda Dee. Pengadilan juga memutuskan untuk menyita harta benda yang diperolehnya dari hasil tindak kejahatannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji secara mendalam permasalahan tersebut kedalam dua rumusan masalah utama yakni pertama apa saja kejahatan perbankan yang dilakukan oleh malinda dee dalam kasus Citibank? dan yang kedua Bagaimanakah cara OJK menanggulangi permasalahan kejahatan perbankan?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Metode penyajian data menggunakan uraian sistematis dan teks naratif dengan metode analisis data normatif kualitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Dalam konteks perbankan, "funding" merujuk pada sumber dana atau modal yang digunakan oleh bank untuk menjalankan operasinya. Sumber dana ini diperlukan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah, menginvestasikan dalam instrumen keuangan, memenuhi kewajiban operasional, dan memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Pengertian menghimpun dana bisa diartikan sebagai mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas yang memiliki kelebihan dana, yaitu dengan menawarkan berbagai jenis simpanan atau tabungan

Ketut Rindjin menjelaskan bahwa Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Herman Darmawi, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang berdimensi internasional yang bukan merupakan hal baru di banyak negara termasuk indonesia. Pencucian uang kerap kali dilakukan di ranah perbankan, berarti dalam hal ini pencucian uang masuk kedalam kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan atau *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di

lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank yang mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian sedangkan pelaku *Fraud* ini memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

*Fraud* merupakan suatu penyimpangan sebagai ungkapan kejahatan perbankan yang memiliki karakteristik spesifik. POJK No. 39/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, memberikan beberapa pengertian tentang *fraud*, dijelaskan bahwa *Fraud* ialah suatu tindakan yang menyimpang atau pembiaran yang dengan sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan finansial/keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penipuan perbankan mengacu pada berbagai tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dalam konteks industri perbankan. Kejahatan semacam ini dapat merugikan baik lembaga keuangan itu sendiri maupun nasabah yang terkena dampak. Berikut adalah beberapa bentuk umum penipuan perbankan:

- a. Phishing : Penipuan phishing melibatkan upaya untuk memperoleh informasi pribadi atau keuangan dengan menyamar sebagai entitas tepercaya. Penipu sering kali mengirim email palsu atau pesan teks yang mengarahkan korban untuk mengungkapkan informasi rahasia, seperti nomor rekening, kata sandi, atau rincian kartu kredit.
- b. Skimming Kartu : Penjahat dapat memasang perangkat perekam (skimmer) pada mesin ATM atau perangkat pembayaran kartu lainnya untuk mencuri informasi kartu kredit atau debit saat digunakan.
- c. Penipuan Kartu Kredit : Ini melibatkan penggunaan kartu kredit tanpa izin pemiliknya. Penipu dapat mencuri informasi kartu kredit atau menggunakan kartu kredit palsu untuk membuat transaksi yang tidak sah.
- d. Penipuan Pinjaman : Penipu dapat membuat aplikasi pinjaman palsu atau menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan pinjaman dari bank tanpa niat untuk membayar kembali.
- e. Manipulasi Laporan Keuangan : Beberapa penipuan melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh pihak internal bank. Ini bisa mencakup pemalsuan dokumen, pencurian uang, atau skema keuangan yang merugikan bank dan nasabah.
- f. Identitas Palsu : Penipu dapat menggunakan identitas palsu untuk membuka rekening bank atau melakukan transaksi yang merugikan pihak lain.
- g. Penipuan Investasi: Penipuan ini melibatkan tawaran investasi palsu atau skema Ponzi yang menipu investor dengan janji imbal hasil yang tidak realistis.

*Fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Menurut Karyono (2013), *fraud* adalah penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada

pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut *Fraud Tree*, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*) *Asset misappropriation* yang meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta dari perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung.
- b. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*) *Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.
- c. Korupsi (*Corruption*) Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan dan saling menguntungkan (*symbiosis mutualisme*). Termasuk di dalamnya yaitu penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Sedangkan pada pasal 2 ayat (1) POJK No. 39 Tahun 2012 menerangkan tentang Jenis perbuatan yang tergolong *Fraud* yang terdiri atas:

- a. kecurangan; Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang melibatkan tindakan atau praktik yang tidak jujur atau menipu untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan pihak lain.
- b. penipuan; Penipuan adalah tindakan atau praktik yang melibatkan pemakaian tipu muslihat, kebohongan, atau manipulasi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain.
- c. penggelapan aset; Penggelapan aset merujuk pada tindakan menyembunyikan, mencuri, atau menggunakan aset dengan cara yang tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain, seperti perusahaan atau organisasi.
- d. pembocoran informasi; Pembocoran informasi, atau sering disebut sebagai "*data breach*," terjadi ketika informasi rahasia atau pribadi disampaikan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
- e. tindak pidana perbankan mencakup berbagai jenis kejahatan yang terkait dengan lembaga keuangan atau transaksi keuangan.; dan
- f. tindakan lain.

Dalam pasal 2 ayat (2) diperjelas maksud dari tindakan lain merupakan tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank**

Malinda dee atau Inong Malinda Dee merupakan seorang *senior manager relationship* citibank yang menggelapkan dana nasabah sebesar 40 Miliar. Pembobolan simpanan nasabah oleh Malinda selama kurang lebih tiga tahun berakhir 23 Maret 2011 setelah delapan penyidik dari Direktorat Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Melinda di apartemennya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Tim dari Mabes Polri bergerak setelah mendapat laporan pihak Citibank pada bulan Januari.

Kasus ini tentunya bisa menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi dunia perbankan Indonesia dan Citibank itu sendiri khususnya pada manajemen likuiditasnya. Manajemen likuiditas adalah Kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yg telah dikeluarkan kepada nasabah serta pengelolaan atas *reserve requirement* (RR) atau *Primary reserve* atau Giro wajib minimum sesuai ketentuan BI, dan *secondary reserve*. Salah satu risiko yang dapat timbul apabila gagal dalam manajemen likuiditas adalah risiko pendanaan dan resiko bunga.

Selain itu citybank juga berisiko terkena risiko reputasi. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 maka kasus pembobolan dana nasabah Citibank, pelaku dijerat dengan pasal Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; dan pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang bunyinya tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank. Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas dan bagaimana pelaku membobol dana nasabah Citibank selama 5 tahun lebih maka sudah seharusnya penegak hukum yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman penjara sampai 20 tahun penjara dan denda Rp.10.000.000.000. Ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada pelaku maupun pelaku-pelaku lain dan secara langsung menyatakan kepada masyarakat bahwa hukum perbankan di Indonesia sangat ketat dan agar bisa memulihkan kepercayaan masyarakat kepada bank dan pemerintah.

Dalam kasus ini Malinda Dee melakukan pekerjaannya sebagai *Relationship Manager* tanpa memperhatikan kode etik profesi seorang bankir. Konsekuensi dari perilaku menyimpang yang ia lakukan adalah harus menerima sanksi seperti yang telah diatur dalam Ikatan Bankir Indonesia. Karena pelanggaran yang dilakukan Malinda termasuk pelanggaran kode etik berat, maka dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Pimpinan Pusat berupa pemberhentian sebagai Bankir. Selain karena pelanggaran kode etik berat, pemberhentian tersebut juga dikarenakan Malinda telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana. Citibank

pun memberikan sanksi terhadap Malinda dengan memberhentikannya sebagai karyawan.

### **Penanggulangan Kejahatan Perbankan (*Fraud*) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara, berdasarkan atas pasal 6 dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk menanggulangi permasalahan *fraud* atau kejahatan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Strategi anti *fraud* terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2012 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin meminimalisir kegiatan *fraud* dengan dilakukannya penguatan sistem internal bank dengan menerapkan strategi anti *fraud* pada bank umum. Penerapan strategi anti *Fraud* paling sedikit memuat 4 (empat) pilar yang terdiri atas

- a. pencegahan;
- b. deteksi; investigasi, pelaporan
- c. sanksi; serta
- d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Untuk mengendalikan dan meminimalisir resiko *fraud* Bank wajib melakukan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum dan bank syariah. Manajemen risiko bagi Bank Umum terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Manajemen risiko bank merupakan aspek kritis dari tata kelola perbankan yang baik dan diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan dan memenuhi persyaratan regulasi. Bank-bank biasanya memiliki unit khusus atau divisi yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, dan mereka terus mengembangkan strategi dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan lebih efektif.

Didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menerangkan bahwa Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Beberapa contoh risikonya berupa risiko Kredit, risiko Likuiditas, dan risiko kejahatan perbankan.

Penerapan Manajemen Risiko mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Mengingat kini dunia perbankan mengalami perkembangan yang cukup melesat, diharapkan dengan adanya manajemen risiko, akan memperkecil kemungkinan kemungkinan yang tidak diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Kejahatan Perbankan atau *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian sedangkan pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus Pembobolan Dana Nasabah Citybank jelas terlihat bahwa pelaku melakukan *fraud* dengan metode pembobolan dana dengan cara penipuan serta penggelapan dana. Dalam hal ini pelaku telah melakukan *fraud* dan tindak pidana penggelapan uang. Agar kasus kejahatan perbankan tidak terjadi lagi atau dapat diminimalisir maka otoritas jasa keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Selain itu diperlukan manajemen resiko yang mumpuni dan terstruktur agar kejahatan perbankan dapat ditekan seminimal mungkin. Saran dari penulis agar kejahatan perbankan dapat diminimalisir adalah dengan kesadaran diri kita sendiri dan ketelitian dari kita sebagai nasabah agar lebih mencermati lagi apapun yang akan ditanda tangani atau disetujui dan bagi para internal bank agar membatasi diri dan mengingat bahwa uang yang ada di bank merupakan titipan dari nasabah yang mempercayakan harta dan assetnya kepada bank. Tindak pidana perbankan biasanya melibatkan kerjasama antara lembaga keuangan, otoritas pengawas, dan lembaga penegak hukum untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak pelaku kejahatan tersebut. Regulasi dan standar keamanan yang ketat juga diterapkan untuk melindungi integritas sistem keuangan.

## **KONFLIK KEPENTINGAN**

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aryo Fadlian, SH., MH. atas kontribusinya dalam penyelesaian jurnal ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan teman-teman yang telah menawarkan bantuan dalam setiap pengerjaan maupun tahap editing sehingga semuanya terselesaikan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Albrecht, W. Steve. *Fraud Examination*. South Western: Cengage Learning. 2012.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Herry Febrian, Bismar Nasution, dan Mahmud Siregar. *Juridicial Analysis On Fund Hit Of Customer Of Citibank In Perspective Of Banking Act And Act Of Eradication And Prevention Of Money Laundry, Volume I Nomor 2*. 2013. <http://www.google.com/amp/s/rmol.id/amp/2011/04/08/23596/https-rmol-id-read-2011-04-08-23596> diakses pada Rabu, 25 oktober 2023.
- <https://media.neliti.com/media/publications/14651-ID-analisis-yuridis-terhadap-pembobolan-dana-nasabah-citibank-dalam-perspektif-unda.com> diakses pada Rabu, 25 oktober 2023.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Karyono, 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Meliana, Trie Rundi Hartono. *Fraud Perbankan Indonesia : Studi Eksplorasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*. 2019
- Pusdiklatwas BPKP, *Fraud Auditing*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2002
- Rindjin, Ketut. *Pengantar Perbankan dan Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia. 2004.
- Santoso. *Berinvestasi*, Jakarta : Rineka Cipta. 1996.
- Verryn Stuart G.M. *Bank Politik*, Jakarta. 2001
- ACFE. *Survei Fraud Indonesia*. ACFE Indonesia. 2021.
- Cahyanti, D., & Wahidahwati. Analisis fraud pentagon sebagai pendeteksi kecurangan terhadap laporan keuangan Wahidahwati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, vol.9(4). 2020.
- Musfita, R., & Darwis, H. (2020). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan : model fraud diamond (Vol. 19), No 2 page 157 – 166